



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1041, 2014

KEMENKOPOLHUKAM. Kode Etik. Auditor.
Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

KODE ETIK AUDITOR APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM,
DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara profesional dan akuntabel diperlukan tenaga auditor yang memiliki integritas, kompetensi, obyektivitas, dan independensi yang tinggi;
- b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan tenaga auditor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu adanya Kode Etik Auditor sebagai landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku auditor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Kode Etik Auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-02/Menko/Polhukam/8/2011 tentang Displin Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-03/Menko/Polhukam/8/2011 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-06/Menko/Polhukam/11/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern;
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG KODE ETIK AUDITOR APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan, dalam hal ini Inspektorat.
2. Auditor adalah pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dan atas nama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kode Etik Auditor APIP adalah kode etik yang dibuat sebagai prinsip moral atau aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan auditan, dan antara auditor dengan auditor.
4. Majelis Kode Etik Auditor APIP adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Auditor APIP. Lembaga non struktural dalam artian bahwa majelis kode etik tidak tergambar dalam suatu struktur jabatan, atau struktur organisasi karena bersifat temporer, maksudnya akan dibentuk jika diduga ada pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh Auditor APIP, dan apabila telah melaksanakan tugasnya maka Majelis Kode Etik Auditor APIP dapat dibubarkan atau bubar dengan sendirinya.
5. Audit *Techniques*/teknik pemeriksaan adalah suatu metode atau rincian dari prosedur yang penting sehubungan dengan keahlian dan pelaksanaan pemeriksaan.
6. Norma Pemeriksaan adalah patokan kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh pihak berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pemeriksaan agar dicapai mutu pelaksanaan pemeriksaan dan mutu laporan yang pemeriksaan dikehendaki.
7. Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) adalah kegiatan independen dan obyektif dari *assurance* dan konsultasi, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasional Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
8. Pengawasan Intern adalah proses kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang dilakukan oleh aparat pemeriksa dalam lingkungan organisasi.
9. Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa di luar lingkungan organisasi dalam hal ini oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

10. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.
11. Pemeriksaan adalah salah satu cara atau bentuk atau teknik pengawasan dengan cara mengamati, mencatat/merekam menyelidiki, menelaah secara cermat dan sistematis, serta menilai dan menguji segala informasi yang berkaitan dengan obyek wasrik.
12. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan semestinya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik Auditor APIP adalah sebagai pedoman perilaku bagi Auditor intern pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor APIP.

Pasal 3

Tujuan Kode Etik Auditor APIP adalah:

- a. untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi Pengawasan Intern pemerintah;
- b. untuk memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya;
- c. untuk mewujudkan Auditor intern pemerintah terpercaya, berintegritas, obyektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
- d. untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya Pengendalian Pengawasan sehingga terwujud Auditor kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan Pengawasan.

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik Auditor APIP mencakup:

- a. standar perilaku Auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi Pengawasan; dan